

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Citra Kencana
NIM : C97219027
Fakultas/Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan dan
Perlindungan Hukum *Justice*
Collaborator dalam Pengungkapan Kasus
Pidana Korupsi pada Proses Peradilan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 5 April 2023

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '15AKX458617U57'. The signature is written in black ink over the stamp.

Ananda Citra Kencana

NIM. C97219027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ananda Citra Kencana


NIM. : C97219027

Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan dan Perlindungan
Hukum *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan
Kasus Pidana Korupsi pada Proses Peradilan

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 April 2023

Pembimbing,



Ifa Mutital Choiroh, S.H., M.Kn

NIP. 197903312007102002

menanggung resiko dengan kehilangan pekerjaan karena telah membantu mengungkap suatu kasus tindak pidana yang rumit dan terorganisir seperti korupsi. Adapun, terkait program perlindungan yang tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (untuk selanjutnya disebut UU PSK) dirasa masih belum dapat memadai dalam penerapannya. Demikian pula sama halnya dengan kejahatan yang termasuk kedalam *serious crime* seperti pada tindak pidana korupsi masih belum secara tegas mengatur terkait *justice collaborator*.¹⁶

Sehingga, dengan hal yang sedemikian rupa dalam hal perlindungan yang di dapatkan oleh seorang *justice collaborator* harus secara menyeluruh, tidak hanya sebatas perlindungan hukum yang di dapat saat menjalani proses peradilan saja tetapi juga perlu diberlakukan setelah seorang *justice collaborator* telah menjalani proses peradilan.¹⁷ Menurut Lilik mulyadi, terkait model perlindungan hukum yang cocok dan bersifat menyeluruh yang melibatkan komponen sistem peradilan untuk perkara korupsi yaitu model persuasif. Dengan model persuasif ini, semua komponen dalam sistem peradilan yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan LPSK serta KPK akan saling berkoordinasi, sehingga dengana danya hal tersebut maka akan terwujudnya suatu perlindungan yang menyeluruh.

Model perlindungan persuasif ini secara teoritis di latar belakang oleh alur sistem peradilan pidana yang di dalamnya terdiri dari para penegak hukum yang memiliki tujuan untuk pengendalian kejahatan. Sedangkan, landasar yuridis terkait model perlindungan persuasif ini terletak pada Pasal 10A ayat (2) UU PSK yakni:

¹⁶ Silaen, "PERANAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI," 3.

¹⁷ Mulyadi, *Perlindungan Hukum WhistleBlower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, 52-54.

Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/ atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
- c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwasanya setiap penegak hukum di dalam tiap-tiap proses pemeriksaan mulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik hingga putusan yang diberikan hakim, maka berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada *justice collaborator*. Penerapan dari model perlindungan hukum persuasif ini tentunya diperlukan dukungan regulasi berupa perundang-undangan sebagai bentuk penyamaan pandangan dalam memberikan perlindungan kepada *justice collaborator*. Sehingga, dengan adanya model persuasif ini, *justice collaborator* akan diberikan rasa aman karena mendapat perlindungan yang menyeluruh serta di sisi lain perlindungan ini memberikan kepastian hukum pada seorang *justice collaborator*.¹⁸

¹⁸ Ariyanti and Ariyani, "Model Pelindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," 342.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dari *justice collaborator* di dalam perundang-undangan di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum yang bagaimana yang di dapat oleh *justice collaborator*. Berdasarkan hasil analisa dan penelitian, maka kesimpulan dari skripsi ini adalah:

1. *Justice collaborator* di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum di atur secara khusus pada suatu peraturan perundang-undangan. Namun terdapat beberapa peraturan yang di dalamnya tercantum terkait pengaturan *justice collaborator* seperti pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

2. Dalam mendapatkan perlindungan hukum, *justice collaborator* menggunakan model perlindungan hukum persuasif. Model perlindungan ini bersifat menyeluruh yang melibatkan semua komponen penegak hukum yang memiliki kewenangan penanganan tindak pidana korupsi mulai dari tahap penyelidikan hingga putusan. Dengan menggunakan model persuasif ini antar lembaga yang berwenang diharapkan akan dapat berkoordinasi satu dengan lain, sehingga apabila seorang *justice collaborator* telah memberikan keterangannya diharapkan seluruh komponen lembaga dapat memberikan perlindungannya.

B. Saran


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis memberikan beberapa saran terkait lembaga yang berwenang di dalam memberikan perlindungan pada *justice collaborator*.

1. Terkait dengan belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *justice collaborator*, maka sebaiknya dilakukan pembentukan undang-undang yang mengatur secara khusus mulai dari istilah *justice collaborator* hingga lembaga yang berwenang untuk menangani dan memberikan perlindungan kepada *justice collaborator*.
2. Perlu adanya suatu pembaharuan sistem hukum yang memang khusus mengatur terkait *justice collaborator* terlebih ditegaskan pada segi pemberian perlindungan yang memang harus diberikan sesuai dengan hak dari seorang *justice collaborator*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Farhan Fauzie, dan Taun Taun. "Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia" *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022), <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/7969/5995>.
- Afifah, Nur, Iqbal Kamalludin, and Yusril Bariki. "Politik Hukum Progresif dalam Perkembangan Justice Collaborator sebagai upaya Penegakan Keadilan Berimbang di Indonesia." *CREPIDO* 4, no. 2 (November 30, 2022), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/16119/0>.
- Aisyah, Siti, Fanani Sri Ambarwati, Jundullah Faqihudin, Putri Silvah Al Hikmah, and Safaruddin Harefa. "Hak Tersangka atas Kejadian Salah Tangkap." *Jurnal Jendela Hukum* 4, no. 1 (February 2023), <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/download/167/104>.
- Ardhian, Reza Fitra, dan Winarno Budyatmojo. "Keringanan Penjatuhan Pidana sebagai Bentuk Penghargaan untuk Saksi Pelaku (Justice Collaborator) (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST)" 6 (2017), <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47720>.
- Ariyanti, Dwi Oktafia, dan Nita Ariyani. "Model Pelindungan Hukum terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (May 1, 2020), https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=nJm6aLcAAAAJ&citation_for_view=nJm6aLcAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC.
- Aryana, I.W.P. "Justice Collaborator dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi." *Yustitia* 12, no. 1 (2018), <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/174>.
- Ateng Prakoso, Denny. "Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan dan Perlindungan Saksi Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3, no. 1 (January 31, 2020): 60–73, <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/panjikeadilan/article/view/PK-V3N1A4>.
- Coloay, Claudhya C. "Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut UU NO. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban." *LEX CRIMEN* 7, no. 1 (April 26, 2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/19407>.
- Daleru, Christian Djambak. "Eksistensi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor:

http://repository.ub.ac.id/112963/1/SKRIPSI_GAMALIEL%20GINTING.pdf.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A